

SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DALAM MENGENDALIKAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA AIR OLEH JASA PENCUCIAN
KENDARAAN BERMOTOR
DI KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

Pardian Pali

NPM : 170512739
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DALAM MENGENDALIKAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA AIR OLEH JASA PENCUCIAN
KENDARAAN BERMOTOR
DI KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

Pardian Pali

NPM : 170512739
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DALAM MENGENDALIKAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA AIR OLEH JASA PENCUCIAN
KENDARAAN BERMOTOR
DI KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

Pardian Pali

NPM : 170512739
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah disetujui Untuk Ujian Pendaran


Dosen Pembimbing

Tanggal

: 27 Januari 2021

Dr. Woro Murdiati C., SH., M.Hum.

Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI

PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM MENGENDALIKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR OLEH JASA PENCUCIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 22 Febuari 2021

Tempat : Online via Aplikasi Zoom

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. C. Woro Murdiati R, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Linda, S.H., M.KN.

Anggota : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak berupa dorongan moril, saran-saran dan pendapat yang tentunya sangat berguna sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini tidaklah berlebihan jika penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Woro Murdiati C., SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan telah banyak memberikan arahan maupun perbaikan sehingga skripsi ini dapat terwujud.
4. Tim Penguji yang telah bersedia menguji penelitian penulis sehingga dapat membuat penulis lebih berkembang dalam mental dan wawasannya.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehubungan dengan penelitian ini.

6. Orang tua serta saudara penulis yang telah dengan sabar memberikan dorongan dan kepercayaan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi selama ini.
7. Bapak Leo Yudha selaku Staff Seksi Bidang Sumber Daya Air Tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Yogyakarta yang telah bersedia memberikan data informasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu pengelola jasa pencucian kendaraan bermotor di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena telah bersedia memberikan informasi kepada penulis dalam penulisan skripsi.
9. Pacar penulis yang selalu bersedia menemani penulis dan memberikan inspirasi kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
10. Teman-teman Kos BTX Squad yang selalu memberikan ruang dan waktu untuk penulis dalam pengerjaan skripsi di kosan.
11. Teman-teman Angkringan Squad yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
12. Teman-teman mahasiswa yang selalu memberikan masukan dan bantuan disaat penulis buntu dalam penulisan skripsi.

Semoga amal baik yang mereka berikan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pula penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini, masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran-saran yang dapat membantu kesempurnaan skripsi ini.

ABSTRACT

This research was motivated by the fact that clean water is gradually decreasing in availability. The purpose of this research is to determine the implementation of the authority of the Provincial Government in controlling the use of water resources by motorized vehicle washing services, as well as what obstacles are faced in its implementation. Therefore, the problem formulation taken by the author is how the implementation of the authority of the Provincial Government in controlling the use of water resources by motorized vehicle washing services in Depok District, Sleman Regency, Yogyakarta Province, as well as what obstacles are faced in its implementation. The analytical method used in this research is qualitative with the type of empirical legal research, where data is obtained from social facts which are carried out through direct observation and supported by interviews with the Yogyakarta Province Public Works, Housing and Energy Department of Mineral Resources. The conclusion of this research is that the implementation of the authority of the Provincial Government in controlling the use of water resources used by motorized vehicle washing services is appropriate, but not optimal. This is because the government has not issued implementing regulations regarding the latest Water Resources Law, lack of professionalism, level of awareness and public ignorance.


Keywords: *Water Resources, Exercise of Authority, Control by Local Governments, Utilization of Water Resources, Motor Vehicle Washing Services.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep	18
G. Metode penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sumber Data.....	20
3. Cara Pengumpulan Data.....	22
4. Lokasi Penelitian	22
5. Populasi	22
6. Sampel.....	23

7. Responden	23
8. Narasumber	24
9. Analisis Data	24
BAB II. PEMBAHASAN	26
A. Tinjauan Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi	
Dalam Mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya Air	26
1. Kewenangan Pemerintah Daerah	26
2. Sumber Daya Air	32
3. Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air	34
B. Tinjauan Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Air Oleh Jasa	
Pencucian Kendaraan Bermotor	36
C. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah	
Provinsi Dalam Mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya Air	
Oleh Jasa Pencucian Kendaraan Bermotor Di Kapanewon Depok	
Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	43
1. Gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	43
a. Kondisi Geografis dan Administrasi	43
b. Potensi Sumber Daya Air	44
c. Cekungan Air Tanah	45
2. Gambaran Umum Jasa Pencucian Kendaraan Bermotor	49
3. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam	
Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air Oleh Jasa	
Pencucian Kendaraan Bermotor	52

a. Izin Pengeboran Air Tanah	59
b. Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah.....	60
4. Hambatan Dan Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air	66
BAB III. PENUTUP.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Cekungan Air Tanah Yogyakarta-Sleman.....	47
Gambar 2.	Peta Zona Tingkat Pemanfaatan Air Tanah Cat Yogyakarta-Sleman.	53



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Administrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	44
Tabel 2. Penyebaran Daerah Imbuhan, Transisi dan Lepas di CAT Yogyakarta Sleman.....	48
Tabel 3. Jasa Pencucian Kendaraan, Sumber Air yang digunakan, meteran air dan izin usaha	55



DAFTAR LAMPIRAN

1. Perhitungan Cadangan Air Tanah, Tingkat Pemanfaatan Dan Neraca Pemanfaatan Air Tanah Sistem Akuifer Di Cat Yogyakarta-Sleman..... 74
2. Rekomendasi Teknis Izin Pengeboran Air Tanah..... 75
3. Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Air Tanah..... 76
4. Izin Yang Dimiliki Jasa Pencucian Kendaraan Bermotor 77



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Januari 2021

Yang menyatakan,



Pardian Pali

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan anugerah dari Tuhan yang menjadi kebutuhan dasar hidup manusia dan keberlangsungan lingkungan serta komponen makhluk hidup lain yang sangat bergantung pada air. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu maka kebutuhan akan air sangat tinggi. Sekitar 97,2% air adalah air laut yang tidak dapat dikonsumsi oleh manusia dan 2,15% merupakan air yang membeku. Dengan demikian, jumlah air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia kurang dari 1% dari jumlah air yang ada di bumi. Jumlah yang kurang dari 1% ini terdapat pada sungai-sungai, danau-danau atau telaga dan air bawah tanah.¹ Air tidak hanya digunakan oleh manusia untuk kebutuhan pokok saja, melainkan air juga digunakan manusia sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan yang tidak memerlukan modal terlalu banyak, karena modal utamanya adalah air yang disediakan oleh alam itu sendiri.

Ketersediaan air per kapita Indonesia sebesar 16.439 m³/tahun/kapita, indeks ketersediaan air per kapita ini ditemukan dari perbandingan antara ketersediaan air dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah per tahun. Standar dalam penentuan suatu wilayah tersebut memiliki ketersediaan air cukup adalah 1.700

¹ Takdir Rahmadi, 2019, *Hukum Lingkungan di Indonesia.*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 201.

m³/kapita/tahun ke atas. Pulau Jawa memiliki indeks ketersediaan air per kapita paling rendah dengan 1.200 m³/kapita/tahun dan berada dalam zona ada tekanan dalam pemenuhan air. Tingginya jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan kebutuhan air.²

Meningkatnya pertumbuhan manusia yang semakin boros dalam memanfaatkan air serta usaha-usaha yang bergantung pada air menjadikan air secara perlahan semakin berkurang ketersediaannya. Pada kenyataannya air di bumi tetap sama jumlahnya, namun dalam bentuk yang berbeda-beda, air bersih yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok manusia malah digunakan untuk kegiatan usaha. Salah satu usaha yang menggunakan air merupakan jasa pencucian kendaraan bermotor, dimana air menjadi faktor pendukung utama dalam menjalankan usaha ini.

Bisnis jasa pencucian kendaraan bermotor di Sleman menjadi usaha yang menguntungkan, mengingat banyaknya jumlah kendaraan di Sleman yang tercatat pada tahun 2016 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman yaitu total kendaraan bermotor mencapai 929.739 unit.³ Kapanewon Depok sendiri tercatat pada tahun 2020 memiliki penduduk terbanyak yaitu berjumlah 121.289 jiwa atau 11,3% dari jumlah penduduk Kabupaten

² Pitojo Tri Juwono dan Aris Subagiyo, 2018, *Sumber Daya Air dan Pengembangan Wilayah*, UB Press, Malang, hlm. 16-17.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2017, "Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar menurut Jenisnya di Kabupaten Sleman (Kecuali Milik TNI) Tahun 2015-2016", <https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/15/249/jumlah-kendaraan-bermotor-yang-terdaftar-menurut-jenisnya-di-kabupaten-sleman-kecuali-milik-tni-2015-2016.html>, diakses 21 September 2020.

Sleman.⁴ Jumlah penduduk yang besar tersebut mengindikasikan banyaknya penggunaan kendaraan bermotor pada Kapanewon Depok. Pencucian kendaraan merupakan kegiatan untuk merawat kendaraan itu sendiri, dengan angka kendaraan yang sangat tinggi tersebut maka air yang digunakan untuk mencuci kendaraan sangatlah banyak. Jasa pencucian kendaraan bermotor biasanya menggunakan air yang berasal dari sungai alami, sungai buatan, atau air tanah. Penggunaan air yang sangat besar inilah yang menjadi salah satu akibat semakin berkurangnya air bersih untuk kebutuhan pokok manusia. Berdasarkan penelusuran penulis, dari tiga jasa pencucian kendaraan bermotor yang berada dekat dengan tempat tinggal penulis di Kapanewon Depok, ketiga jasa pencucian kendaraan bermotor menggunakan sumur bor sebagai media usaha dan belum adanya meteran air yang terpasang pada sumur bor, sehingga sangat sulit mengetahui rata-rata debit air yang digunakan oleh jasa pencucian kendaraan bermotor. Hal tersebut kemudian membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya Air Oleh Jasa Pencucian Kendaraan Bermotor Di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Pakar Hidrologi UGM Setyawan Purnama, menyebutkan setidaknya 50 persen kawasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman terancam

⁴ Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2020, “Profil Kesehatan Kabupaten Sleman”, hlm. 11, <https://dinkes.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Profil-Kesehatan-Sleman-2020.pdf>, diakses 16 Oktober 2020.

mengalami krisis air. Laju penurunan permukaan air tanah di kedua daerah tersebut terus meningkat setiap tahun akibat tingginya kebutuhan air, sementara masukan air ke tanah justru semakin menurun. “Kebutuhan air di Yogyakarta dan Sleman tinggi karena jumlah penduduk bertambah dan tingkat ekonominya naik sehingga memiliki kecenderungan penggunaan airnya tinggi” kata guru besar Fakultas Geografi. Data Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011 mencatat penurunan muka air tanah di Yogyakarta mencapai 30 cm per tahun. Sementara di wilayah Sleman penurunan terjadi antara 15-30 cm tiap tahunnya. Penurunan air tanah tersebut terjadi 28 titik yang berada di cekungan air tanah Yogyakarta dan Sleman.⁵

Sumber daya air merupakan istilah formal tentang air, istilah untuk memberikan pemahaman terhadap sumber daya alam berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Terdapat dua pemahaman yang akan dijadikan dasar terhadap sumber daya air. Pertama adalah secara fisik atau berdasarkan pandangan terhadap fisik air itu sendiri. Kedua didasarkan pada pengaturan tentang air, maksudnya adalah pada dimensi yuridis. Aspek administratif yang menjadikan air sebagai sebuah komoditas primer memerlukan pengaturan untuk pemanfaatannya. Pada umumnya, sebagaimana perlindungan yang diberikan untuk pengelolaan sumber daya alam ini maka kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian,

⁵ Ika, 2016, “50 Persen Wilayah Yogyakarta dan Sleman Krisis Air”, Berita Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, <https://ugm.ac.id/id/berita/12410-50-persen-wilayah-yogyakarta-dan-sleman-krisis-air>, diakses 21 September 2020.

industri, rekreasi, rumah tangga dan lingkungan hidup. Aspek inilah yang memerlukan pengaturan, sehingga pemanfaatan air tetap berdasar pada dimensi hukum yang berkeadilan dan membawa manfaat bagi manusia.⁶

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kuasa kepada negara agar mempergunakan bumi, air dan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara agar dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air untuk mengatur lebih lanjut ketentuan tersebut. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 air termasuk sumber daya alam yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak seharusnya dikuasai oleh negara bukan oleh perorangan dan badan usaha swasta.

Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air, menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat, menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan, menjamin terciptanya kepastian hukum bagi

⁶ Samsul Wahidin, 2016, *Hukum Sumber Daya Air*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3-4.

terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air.⁷ Sebelum dikeluarkannya Undang-undang tentang Sumber Daya Air Tahun 2019 berlakulah Undang-undang tentang Sumber Daya Air Tahun 2004 yang tidak sejalan atau bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Sehingga dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Sumber Daya Air Tahun 2004 dan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

Salah satu pokok dalam putusan tersebut menyatakan bahwa swasta tidak boleh lagi menguasai pengelolaan air, konsep hak dalam Hak Guna Air harus dibedakan dengan konsep hak dalam pengertian umum dan haruslah sejalan dengan Konsep *Res Commune* yang tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi. Selain itu, Konsep Hak Guna Pakai Air dalam Undang-undang Sumber Daya Air Tahun 2004 harus ditafsirkan sebagai turunan dari hak hidup yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya, pemanfaatan air di luar Hak Guna Pakai Air, dalam hal ini Hak Guna Usaha Air, haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola yang disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, Hak Guna Usaha Air tidak boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa.⁸

⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190.

⁸ Lulu Anjarsari, 2015, "Seluruh UU SDA Dibatalkan MK" Berita Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 18 Februari 2015, Jakarta,

Hak Guna Usaha Air merupakan instrumen dalam sistem perizinan yang digunakan pemerintah untuk membatasi jumlah atau volume air yang dapat diperoleh atau diusahakan oleh yang berhak sehingga izin harus dijadikan instrumen pengendalian, bukan instrumen penguasaan. Swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya air tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara ketat.⁹

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terkandung 6 (enam) prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air yang antara lain menyatakan “pemberian izin pengusahaan sumber daya air kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan ketat”. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa di dalam pengelolaan sumber daya air, kegiatan pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha swasta merupakan prioritas terakhir, sehingga persyaratan tertentu dan ketat dapat dilaksanakan, pengusahaan sumber daya air tidak sekedar merupakan syarat dalam permohonan izin tetapi merupakan bagian dari seluruh aspek dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air. Pengaturan mengenai persyaratan tertentu dan ketat harus diatur mulai dari pengaturan penyusunan rencana penyediaan sumber daya air yang merupakan bagian dari rencana pengelolaan sumber daya air, prioritas pemberian izin, prioritas

<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634#:~:text=TERKAIT%3A,pembatasan%20pengelolaan%20sumber%20daya%20air>, diakses 16 Oktober 2020.

⁹ *Ibid.*

alokasi air dan pengawasan pelaksanaan kegiatan perusahaan sumber daya air serta pemberian sanksi dalam rangka penegakan hukum.¹⁰

Mengenai perusahaan sumber daya air yang diusahakan selain oleh negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perusahaan Sumber Daya Air, selanjutnya yang dimaksudkan perusahaan sumber daya air dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tersebut Pasal 1 angka 9 merupakan upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha, agar dapat memanfaatkan sumber daya air tersebut maka pemilik usaha harus memiliki izin. Izin tidak langsung diberikan kepada pemilik usaha, karena harus memprioritaskan kegiatan lain yang sangat memerlukan air seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (3) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar, pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air, pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada, perusahaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum, kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik, perusahaan sumber daya air oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan yang terakhir diprioritaskan kepada perusahaan sumber daya air oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Pengaturan terhadap perizinan dan alokasi air diperlukan karena

¹⁰ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, hlm. 2.

ketersediaan air secara alamiah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Persaingan antara kebutuhan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan kebutuhan air untuk penggunaan lainnya, termasuk kegiatan usaha yang memerlukan sumber daya air di masa depan akan semakin meningkat, untuk menjamin pemanfaatan dan pemakaian air yang adil dan merata diperlukan pengaturan perizinan dan alokasi air, baik untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat serta perusahaan sumber daya air. Perizinan dalam pengelolaan sumber daya air diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap hak rakyat atas air, pemenuhan kebutuhan para pengguna sumber daya air dan perlindungan terhadap sumber daya air.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya air oleh jasa pencucian kendaraan bermotor di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya air oleh jasa pencucian kendaraan bermotor di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

¹¹ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya air oleh jasa pencucian kendaraan bermotor di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya air oleh jasa pencucian kendaraan bermotor di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pandangan terhadap perkembangan Ilmu hukum, khususnya Hukum Lingkungan yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan sumber daya air.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pemanfaatan sumber daya air oleh jasa pencucian kendaraan bermotor guna mewujudkan pengusahaan sumber daya air yang menjamin ketersediaan dan kemanfaatan air yang berkelanjutan.

- b. Memberikan pandangan terhadap jasa pencucian kendaraan bermotor mengenai penggunaan sumber daya air dengan tetap memanfaatkan sumber daya air sebijak mungkin.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa kesamaan dengan penilitan sebelumnya:

1. a. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air Gunung Muria Di Kabupaten Kudus.
b. Identitas Penulis :
 - 1) Nama : Maurizcha Salsabilla Rifa'i
 - 2) NIM : 14410395
 - 3) Fakultas : Hukum
 - 4) Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana Penegakan hukum terhadap izin pemanfaatan sumber daya air Gunung Muria di Kabupaten Kudus?
 - 2) Apa konsekuensi hukum terhadap seseorang atau Badan Hukum yang melakukan pemanfaatan sumber daya air Gunung Muria di Kabupaten Kudus?
- d. Tujuan Penelitian :
 - 1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap izin pemanfaatan sumber daya air Gunung Muria di Kabupaten Kudus.

- 2) Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap seseorang atau Badan Hukum yang melakukan pemanfaatan tanpa izin sumber daya air Gunung Muria di Kabupaten Kudus.
- e. Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menunjukkan penegakan hukum yang pemerintah tempuh secara administrasi hanya menggunakan pengawasan represif yaitu hanya melakukan upaya pengawasan setelah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Seharusnya pemerintah sebelum terjadinya pemanfaatan air ini menggunakan upaya pengawasan secara preventif juga, upaya ini dianggap efektif dalam melakukan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan karena upaya pengawasan ini dilakukan sebelum terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut.
- f. Persamaan Penelitian : Persamaan penelitian ini dengan penelitian Maurizcha Salsabilla terletak pada kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya air.
- g. Perbedaan Penelitian : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Maurizcha Salsabilla terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Saudari Maurizcha Salsabilla memfokuskan penelitian pada penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah terhadap pelanggaran izin pemanfaatan sumber daya air Gunung Muria yang terletak di Kabupaten Kudus. Sedangkan, penelitian ini lebih di fokuskan pada pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah

Provinsi Yogyakarta dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya air oleh jasa pencucian kendaraan bermotor pada Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

2. a. Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengendalikan Pemanfaatan Air Tanah Oleh Hotel Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama : Ariestha Surya Permana
- 2) NIM : 06 05 09469
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah oleh hotel berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air?

2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah oleh hotel berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air?

- d. Tujuan Penelitian : 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah oleh hotel berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan kewenangannya dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah oleh hotel berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- e. Hasil Penelitian : hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum secara umum sudah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal. Badan Lingkungan Hidup telah melakukan upaya konservasi dengan cara mewajibkan pengusaha hotel untuk melakukan upaya-upaya pelestarian seperti membuat sumur resapan atau lubang biopori guna meningkatkan potensi air tanah.
- f. Persamaan Penelitian : Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ariestha Surya Permana terletak pada permasalahan kewenangan pemerintah daerah dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya air.

g. Perbedaan Penelitian : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ariestha Surya Permana terletak pada objek yang diteliti serta lokasi penelitian, dalam penelitian saudara Ariestha Surya Permana yang diteliti merupakan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan hotel yang berada di Bali dan membandingkan pemanfaatan sumber daya air dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Sedangkan, dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya air untuk jasa pencucian kendaraan bermotor yang berada di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

3. a. Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama : Surya Ningsih Damanik
- 2) Nim : 11527203971
- 3) Fakultas : Hukum

- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
- c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana peranan Dinas Pekerjaan Umum dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi?
- 2) Apa faktor-faktor penghambat Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun?
- d. Tujuan Penelitian : 1) Untuk mengetahui peranan Dinas Pekerjaan Umum dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- e. Hasil Penelitian : menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang dilimpahkan kepada UPTD berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 tentang

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terdapat pada pasal 33 berbunyi pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan oleh direktorat terkait, Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai dan Dinas Provinsi yang melaksanakan tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya.

f. Persamaan Penelitian : Persamaan penelitian ini dengan penelitian Surya Ningsih Damanik terletak pada permasalahan kewenangan yang dilakukan dari pihak pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya air.

g. Perbedaan Penelitian : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Surya Ningsih Damanik terletak pada subjek, fokus penelitian serta lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan oleh saudari Surya Ningsih Damanik menjadikan Dinas Pekerjaan Umum sebagai subjek dan berfokus dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dan berlokasi di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun. Sedangkan, pada penelitian ini yang menjadi subjek merupakan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kewenangannya untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya air di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Kewenangan Pemerintah

Pengertian kewenangan pemerintah dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.¹²

2. Pemerintah Daerah Provinsi

Pengertian Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ Pemerintahan Daerah terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota

3. Pengendalian

Pengertian pengendalian dalam Pasal 1 angka 22 Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/Tahun 2000

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Pasal 1.

¹³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Pasal 1.

tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.¹⁴

4. Pemanfaatan

Pengertian Pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan berakar dari kata “manfaat” yaitu guna, faedah, laba atau untung.¹⁵

5. Sumber Daya Air

Pengertian sumber daya air dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjelaskan bahwa Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.¹⁶

6. Jasa Pencucian Kendaraan Bermotor

Pengertian jasa pencucian kendaraan bermotor merupakan tempat yang memberikan pelayanan untuk mencuci kendaraan bermotor. Pengertian kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap

¹⁴ Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/Mem/Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, Pasal 1.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, pencarian: “pemanfaatan” dan “manfaat”.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Pasal 1.

kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial yaitu kewenangan Pemerintah Provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya air oleh jasa pencucian kendaraan bermotor di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya air oleh jasa pencucian kendaraan bermotor di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Pasal 1.

b. Data sekunder terdiri atas :

1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subjek hukum. Bahan Hukum primer meliputi:

a) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV

b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

d) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

f) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

g) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur, buku, hasil penelitian dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan Wawancara.

Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka, wawancara melibatkan pengajuan pertanyaan atau pembahasan hal-hal dengan orang-orang yang bersangkutan dengan penelitian. Data primer kemudian dianalisis untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dilapangan sudah atau belum sesuai dengan yang seharusnya.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi

kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan dari buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang kaitannya dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya air oleh jasa pencucian kendaraan bermotor di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data sekunder kemudian dianalisis untuk menjadi patokan dalam menganalisis data primer yang telah diperoleh, agar sesuai dengan yang semestinya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian terletak pada Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Populasi

Berdasarkan data dari mesin pencarian *Google Maps* jumlah populasi yang didapatkan dalam penelitian ini adalah 101 (seratus satu) jasa

pencucian kendaraan bermotor di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per Oktober 2020.

6. Sampel

Penelitian ini menggunakan metode *random sampling* artinya sampel diambil dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik yang digunakan adalah *simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Cara ini diambil jika anggota dalam populasi dianggap homogen atau memiliki karakteristik yang sama, yaitu jasa pencucian kendaraan bermotor yang menggunakan air sebagai media usahanya. Dari 101 jasa pencucian kendaraan bermotor, penulis mengambil 12 jasa pencucian kendaraan bermotor sebagai perwakilan dari keseluruhan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara undian, seluruh jasa pencucian kendaraan bermotor diurutkan dari angka 1 sampai angka 101, kemudian penulis menunjuk teman untuk memilih diantara angka tersebut.

7. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah pengusaha pencucian kendaraan bermotor. Responden meliputi:

- a. Pengelola Jasa Pencucian Kendaraan Tomza Auto Care Abri.

- b. Pengelola Jasa Pencucian Kendaraan Cucian Jasa Ibu Fajar.
- c. Pengelola Jasa Pencucian Kendaraan Cuci Mobil Motor Bayu Suyanto.
- d. Pengelola Jasa Pencucian Kendaraan Banyu Biru Linda.
- e. Pengelola Jasa Pencucian Kendaraan Cuci Motor Sahabat Eko.
- f. Pengelola Jasa Pencucian Kendaraan Mutiara Selaras Hendri.
- g. Pengelola Jasa Pencucian Kendaraan Berkah Cuci Motor Muhammad Annas
- h. Pengelola Jasa Pencucian Kendaraan Lima Saudara Ragil
- i. Pengelola Jasa Pencucian Kendaraan Berkah Bayu
- j. Pengelola Jasa Pencucian Kendaraan Alvi Alvi
- k. Pengelola Jasa Pencucian Kendaraan Secret Car Wash Toni
- l. Pengelola Jasa Pencucian Kendaraan Zain Zain

8. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini merupakan Staff Seksi Bidang Sumber Daya Air Tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Yogyakarta Leo Yudha S.

9. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, maka peneliti melakukan analisis secara kualitatif. Metode kualitatif

merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber serta hasil penelitian kepustakaan. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara deduktif, yaitu metode berpikir dari yang bersifat umum dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengendalian pemanfaatan sumber oleh jasa pencucian kendaraan bermotor, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk menyimpulkan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan kewenangan apakah sudah tepat sasaran dan optimal dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya air oleh jasa pencucian kendaraan bermotor dan mencari penyebab suatu pelaksanaan kewenangan tersebut terhambat atau terkendala.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya air yang digunakan oleh jasa pencucian kendaraan bermotor sudah tepat, namun belum optimal karena penegakan hukumnya belum dijalankan dengan baik, dilapangan masih banyak dijumpai jasa pencucian kendaraan bermotor yang tidak mempunyai izin dan belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai hal tersebut. Pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi pengaturan, pemantauan dan penelitian. Pengaturan pemanfaatan didasarkan atas urutan prioritas peruntukan serta memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat, izin-izin selain sebagai perwujudan aspek legalistas juga dimaksudkan untuk membatasi pengambilan air bawah tanah melalui ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipatuhi oleh pemegang izin. Konservasi air bawah tanah dilakukan dengan upaya pemantauan terhadap perubahan muka dan mutu air bawah tanah melalui sumur pantau. Penelitian air tanah dimaksudkan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan air tanah meliputi konfigurasi dan parameter akuifer, sebaran daerah imbuhan dan lepasan air tanah, kuantitas dan kualitas air tanah, serta dampak pengambilan air tanah.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya air adalah:


1. Belum dikeluarkannya peraturan pelaksanaan oleh pemerintah mengenai Undang-undang Sumber Daya Air yang terbaru yaitu Nomor 17 Tahun 2019;
2. Kurangnya profesionalitas para penegak dilapangan dan dinas-dinas terkait pengelolaan sumber daya air yang dimanfaatkan oleh jasa pencucian kendaraan bermotor;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurus perizinan untuk menjaga ketersediaan sumber daya air;
4. Ketidaktahuan masyarakat jika PDAM dapat menyediakan air untuk kegiatan usaha, sehingga air permukaan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin tanpa mengganggu air tanah.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Pembinaan dengan melakukan sosialisasi, menyebarkan Surat Edaran dan juga melalui media masa harus terus dilakukan dan ditingkatkan tentang ketersediaan sumber daya air, agar menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama bagi para pengelola jasa pencucian kendaraan bermotor dalam memanfaatkan sumber daya air sebagai media usaha. Penindakan tegas dan rutin bagi tiap pelaku usaha yang tidak memiliki izin, supaya menimbulkan efek jera dengan menyuruh pengelola usaha membuat surat pernyataan pengurusan izin dalam pengusahaan sumber daya air.

2. Bagi Pengelola Jasa Pencucian Kendaraan Bermotor di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jasa pencucian kendaraan bermotor sebaiknya harus lebih bijak, meningkatkan kesadaran dan memperhatikan lingkungan khususnya air. Dengan mengurus izin dalam pengusahaan sumber daya air berarti para pengelola turut membantu pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan sumber daya air secara berkelanjutan demi generasi di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Maryono, 2016, *Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Bunaser Sanim, 2011, *Sumber Daya Air Dan Kesejahteraan Publik*, IPB Pres, Bogor.
- Pitojo Tri Juwono dan Aris Subagiyo, 2018, *Sumber Daya Air dan Pengembangan Wilayah*, UB Press, Malang.
- Robert J., Kodoatie dan Roestam Sjarief, 2010, *Tata Ruang Air Tanah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Samsul Wahidin, 2016, *Hukum Sumber Daya Air*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi, 2019, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

HASIL PENELITIAN

- Heru Hendrayana, H. H., de Sousa Vicente, V. A., & de Sousa Vicente, V. A., 2013, "Cadangan air tanah berdasarkan geometri dan konfigurasi sistem akuifer cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman". In Prosiding Seminar Nasional Kebumihan Ke-6 Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, 11-12 Desember 2013. Departmen Teknik Geologi.
<https://repository.ugm.ac.id/135207/1/356-375%20L03/>
- Julistia Rachmat, 2015, "Prosedur Pemberian Izin Usaha Pencucian Mobil Di Daerah Kota Padang (Kecamatan Padang Utara)". Thesis, Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/4331/3/BAB%20IV/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5.
- Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/Mem/Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

JURNAL HUKUM

Ilham Adi Nugroho, Abu Bakar dan Lisye Fitria, 2013, “Analisis Kelayakan Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor Studi Kasus Purwokerto Timur Jawa Tengah”, Reka Integra, Vol. 1 No. 3. <https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/rekaintegra/article/view/224/>

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

SUMBER LAIN

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2017, “Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar menurut Jenisnya di Kabupaten Sleman (Kecuali Milik TNI) Tahun 2015-2016”, <https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/15/249/jumlah-kendaraan-bermotor-yang-terdaftar-menurut-jenisnya-di-kabupaten-sleman-kecuali-milik-tni-2015-2016.html/>, diakses 21 September 2020.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2020, “Profil Kesehatan Kabupaten Sleman”, <https://dinkes.slemankab.go.id/wpcontent/uploads/2020/09/Profil-Kesehatan-Sleman-2020/>, diakses 16 Oktober 2020.

Ika, 2016, “50 Persen Wilayah Yogyakarta dan Sleman Krisis Air, Berita Universitas Gadjah Mada”, Yogyakarta. <https://ugm.ac.id/id/berita/12410-50-persen-wilayah-yogyakarta-dan-sleman-krisis-air/>, diakses 21 September 2020.

Lulu Anjarsari, 2015, “Seluruh UU SDA Dibatalkan MK”, Berita Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 18 Februari 2015, Jakarta. <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634#:~:text=TERKAIT%3A,pembatasan%20pengelolaan%20sumber%20daya%20air/>, diakses 16 Oktober 2020.

Pemerintah Daerah DIY, “Mengenal Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah”, <https://jogjaprov.go.id/berita/detail/kondisigeografis#:~:text=Propinsi%20Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta%20terletak,Klaten%20di%20bagian%20timur%20laut/>, diakses 18 Januari 2021.

Warih Budiyono Setyawan, “Air Sebagai Sumber Kehidupan”, <http://bappeda.jogjaprov.go.id/artikel/detail/66-air-sebagai-sumber-kehidupan/>, diakses 18 Januari 2021.

PERHITUNGAN CADANGAN AIR TANAH, TINGKAT PEMANFAATAN DAN NERACA PEMANFAATAN AIR TANAH SISTEM AKUIFER DI CAT YOGYAKARTA-SLEMAN

No.	Kabupaten	Kecamatan	Cadangan Air Tanah Statis (m ³)	Cadangan Air Tanah Dinamis (lt/thn)	Imbuhun (lt/thn)	Jarak Minimum antar Sumur Pemompaan (m)	Total Pemanfaatan Air Tanah (lt/thn)	Ratio Pemanfaatan dan Cadangan (%)	Tingkat Pemanfaatan Air Tanah	Saldo (lt/thn)	Persentase Saldo (%)	Tingkat Persentase Saldo
1	Sleman	Tempel	467.151.531	124.628.864.975	26.428.292.444	247	18.221.907.052	14,62	Sedang	110.612.013.397	88,75	Tinggi
2		Turi	581.726.370	90.509.846.656	32.742.572.405	212	2.284.926.434	2,52	Rendah	88.752.210.938	98,06	Tinggi
3		Pakem	701.660.312	43.169.446.691	42.392.512.435	145	8.636.223.998	20,01	Sedang	36.526.197.461	84,61	Tinggi
4		Cangkringan	598.930.597	243.755.665.137	34.067.016.609	999	14.712.620.706	6,04	Rendah	232.438.264.593	95,36	Tinggi
5		Ngemplak	617.049.086	1.505.905.684.679	25.683.773.731	798	31.920.619.753	2,12	Rendah	1.481.351.361.792	98,37	Tinggi
6		Ngaglik	590.806.801	215.394.809.151	28.717.116.059	237	8.448.890.718	3,92	Rendah	208.895.662.445	96,98	Tinggi
7		Sleman	480.936.192	81.025.037.865	23.361.537.807	184	21.409.084.954	26,42	Tinggi	64.556.510.977	79,67	Sedang
8		Sevegán	298.297.908	108.397.397.561	15.856.256.284	208	14.320.598.321	13,21	Sedang	97.381.552.699	89,84	Tinggi
9		Mlati	430.103.137	135.464.219.120	16.789.857.821	211	19.298.942.189	14,25	Sedang	120.618.878.975	89,04	Tinggi
10		Depok	423.317.215	230.440.244.393	20.164.027.010	276	38.861.277.353	16,86	Sedang	200.546.954.121	87,03	Tinggi
11		Berbáh	210.637.891	46.128.868.742	11.669.689.231	205	51.729.320.171	112,14	Tinggi	6.337.083.995	13,74	Rendah
12		Prambanan	120.818.717	69.491.081.497	7.707.733.158	1.037	14.878.193.784	21,41	Sedang	58.046.317.048	83,53	Tinggi
13		Gamping	201.818.461	29.609.656.229	12.955.003.657	80	4.680.840.429	15,81	Sedang	26.009.009.745	87,84	Tinggi
14		Godean	200.599.214	27.450.353.720	14.633.438.351	37	4.017.908.331	14,64	Sedang	24.359.655.004	88,74	Tinggi
15		Minggir	196.130.437	344.506.832.640	18.052.915.209	115	59.273.701.318	17,21	Sedang	298.911.563.884	86,77	Tinggi
16		Kalasan	457.870.115	645.680.502.346	18.111.950.765	453	19.983.591.762	3,09	Rendah	630.308.508.682	97,62	Tinggi
17		Moyudan	160.434.452	327.933.270.880	19.589.066.218	115	59.092.609.845	18,02	Sedang	282.497.440.442	86,14	Tinggi
18		Tegalrejo	63.937.976	82.045.761.420	1.507.596.843	685	2.062.011.828	2,51	Rendah	80.459.598.475	98,07	Tinggi
19		Wirobrajan	37.291.291	31.874.152.425	799.863.224	64	1.962.346.945	6,16	Rendah	30.364.654.775	95,26	Tinggi
20		Mantrijeron	47.666.665	49.736.423.912	1.113.056.968	61	1.865.734.000	3,75	Rendah	48.301.243.912	97,11	Tinggi
21		Jejis	34.243.633	44.767.263.359	845.521.812	660	1.720.779.166	3,84	Rendah	43.443.887.078	97,04	Tinggi
22		Gedongtengen	21.381.984	48.277.621.988	435.011.987	286	1.303.138.330	2,70	Rendah	47.275.207.888	97,92	Tinggi
23		Dumurejan	17.211.899	16.498.411.562	446.025.751	155	1.810.995.680	10,98	Rendah	15.105.337.962	91,56	Tinggi

No.	Kabupaten	Kecamatan	Cadangan Air Tanah Statis (m ³)	Cadangan Air Tanah Dinamis (lt/thn)	Imbuhun (lt/thn)	Jarak Minimum antar Sumur Pemompaan (m)	Total Pemanfaatan Air Tanah (lt/thn)	Ratio Pemanfaatan dan Cadangan (%)	Tingkat Pemanfaatan Air Tanah	Saldo (lt/thn)	Persentase Saldo (%)	Tingkat Persentase Saldo
25	Kota	Umbulharjo	101.388.417	37.932.573.900	3.570.635.556	535	5.451.927.282	14,37	Sedang	33.738.783.683	88,94	Tinggi
26		Kotagede	34.761.567	25.769.826.360	1.389.509.663	535	1.890.908.123	7,34	Rendah	24.315.281.650	94,36	Tinggi
27		Mergangsan	39.365.964	48.904.644.095	1.079.879.137	79	1.873.416.172	3,83	Rendah	47.463.554.732	97,05	Tinggi
28		Kraton	31.229.453	41.849.534.645	690.671.851	67	1.783.740.400	4,26	Rendah	40.477.426.645	96,72	Tinggi
29		Gondomanan	20.250.803	54.050.783.297	485.998.801	76	1.303.280.680	2,41	Rendah	53.048.259.697	98,15	Tinggi
30		Pakualaman	13.114.723	45.388.254.558	376.518.198	73	1.203.668.895	2,65	Rendah	44.462.355.408	97,96	Tinggi
31		Ngampilan	16.179.070	41.240.198.060	328.195.956	81	1.284.291.190	3,11	Rendah	40.252.281.760	97,60	Tinggi
32	Banguntapan	225.341.220	275.845.321.241	9.431.985.600	92	54.645.223.507	19,81	Sedang	233.810.533.928	84,76	Tinggi	
33	Sewon	249.089.338	298.775.317.278	8.503.761.186	723	57.090.015.061	19,11	Sedang	254.859.921.077	85,30	Tinggi	
34	Piyungan	60.949.130	18.948.992.786	4.247.326.154	508	22.123.433.519	116,75	Sangat Tinggi	1.930.967.002	10,19	Rendah	
35	Kasihan	173.234.303	94.280.234.661	7.771.258.457	782	24.674.586.038	26,17	Tinggi	75.299.783.863	79,87	Sedang	
36	Bantul	117.353.283	234.354.553.190	6.106.496.002	1.806	45.645.934.048	19,48	Sedang	199.242.296.230	85,02	Tinggi	
37	Jejis	125.932.955	52.065.838.634	6.268.786.491	389	45.633.023.881	87,64	Sangat Tinggi	16.963.512.571	32,58	Rendah	
38	Imogiri	26.014.049	9.282.180.096	1.918.170.721	228	3.601.009.326	38,79	Tinggi	6.512.172.922	70,16	Sedang	
39	Bambanglipuro	50.072.389	255.215.659.660	5.841.778.732	1.861	50.657.664.370	19,85	Sedang	216.248.225.529	84,73	Tinggi	
40	Pandak	91.109.903	51.724.446.563	6.944.352.376	1.027	40.376.194.243	78,06	Sangat Tinggi	20.665.835.607	39,95	Rendah	
41	Pundong	55.705.974	47.325.165.607	4.107.533.203	323	20.467.109.916	43,25	Sangat Tinggi	31.581.234.903	66,73	Sedang	
42	Srandakan	31.779.732	21.343.320.150	5.636.607.895	1.193	19.734.344.690	92,46	Sangat Tinggi	6.163.055.003	28,88	Rendah	
43	Pajangan	17.103.992	10.564.259.458	2.484.841.406	464	12.898.485.011	122,10	Sangat Tinggi	642.347.910	6,08	Rendah	
44	Sedayu	63.210.672	28.175.670.169	8.800.990.848	102	35.621.927.156	126,43	Sangat Tinggi	774.187.741	2,75	Rendah	
45	Kretek	44.181.944	73.539.384.366	6.009.202.220	520	33.191.159.800	45,13	Sangat Tinggi	48.007.722.981	65,28	Sedang	
46	Sanden	38.304.357	39.519.863.747	6.159.199.794	725	40.297.770.869	101,97	Sangat Tinggi	8.521.578.463	21,56	Rendah	
47	Pleret	38.721.764	24.462.571.219	3.079.265.556	700	11.135.423.030	45,52	Sangat Tinggi	15.896.861.196	64,98	Sedang	

Sumber: Prosiding Seminar Nasional Kebumian Ke-6 Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada.

REKOMENDASI TEKNIS IZIN PENGEBORAN AIR TANAH

1. Peta situasi skala 1:10.000
2. Peta topografi 1:25.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air tanah
3. Lokasi dan koordinat rencana titik pengeboran
4. Informasi rencana kegiatan pengeboran dan rencana konstruksi
5. Salinan :
 - a. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) yang masih berlaku
 - b. Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) yang masih berlaku
 - c. Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku
 - d. Identitas pemohon (KTP / KITAS / Paspor)
6. Surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan
7. Dokumen pengelolaan lingkungan (Amdal / UKL-UPL / SPPL) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, dilengkapi dengan hasil sosialisasi pembuatan sumur bor
8. Surat bermaterai kesanggupan membuat sumur resapan
9. Informasi rencana pemanfaatan air tanah
10. Tanda bukti kepemilikan 1 buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air tanah (AWLR) bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 lt/dtk dari satu sumur atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 hektar.

Sumber: Bidang Sumber Daya Air Tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Yogyakarta



REKOMENDASI TEKNIS IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

A. BARU

1. Peta situasi skala 1:10.000, lokasi dan koordinat titik sumur
2. Salinan identitas pemohon (KTP / KITAS / Paspor)
3. Surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan
4. Laporan hasil pelaksanaan pengeboran sumur dengan dilampiri :
 - a. Salinan surat izin pengeboran
 - b. Gambar penampang litologi batuan dan hasil rekaman logging sumur
 - c. Gambar penampang konstruksi sumur
 - d. Berita acara pengawasan logging
 - e. Berita acara pengawasan konstruksi
 - f. Berita acara pengawasan pumping test (uji pemompaan)
 - g. Laporan hasil pumping test
5. Hasil analisa fisika dan kimia air tanah (6 bulan terakhir) dari laboratorium yang terakreditasi
6. Bukti pemasangan water meter
7. Bukti pembuatan sumur resapan dan Berita acara pemeriksaan pembuatan sumur resapan
8. Dokumen pengelolaan lingkungan (Amdal / UKL-UPL / SPPL) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang (apabila tidak memiliki izin pengeboran dan pembaruan izin pengambilan/pengusahaan air tanah)
9. Informasi peruntukan dan kebutuhan air (rencanan penggunaan) serta sumber lain penyediaan air yang telah ada

B. PERPANJANGAN

1. Peta situasi skala 1:10.000, lokasi dan koordinat titik sumur
2. Salinan identitas pemohon (KTP / KITAS / Paspor)
3. Surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan
4. Hasil pelaksanaan pengeboran sumur dengan dilampiri :
 - a. Salinan surat izin pemakaian/pengusahaan yang akan berakhir
 - b. Gambar penampang konstruksi sumur
 - c. Berita acara pengawasan pumping test (uji pompa)
 - d. Laporan hasil pumping test
5. Hasil analisa fisika dan kimia air tanah (6 bulan terakhir) dari laboratorium yang terakreditasi
6. Bukti pemasangan water meter (apabila belum memasang watermeter)
7. Berita acara pembuatan/pemeriksaan sumur resapan (apabila belum membuat sumur resapan)
8. Bukti pembayaran pajak air tanah 3 bulan terakhir
9. Informasi peruntukan dan kebutuhan air (rencanan penggunaan) serta sumber lain penyediaan air yang telah ada

Sumber: Bidang Sumber Daya Air Tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Yogyakarta

IZIN YANG DIMILIKI JASA PENCUCIAN KENDARAAN BERMOTOR



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Jalan Parasamya, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon (0274) 868405, Faximile (0274) 868945, Kode POs 55511

No. 1686

SURAT IZIN

Nomor : 503 / 2539 / HO / 2007

TENTANG

IZIN GANGGUAN (HO)

BUPATI SLEMAN

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950;
 - b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;
 - c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama : Ir. R. DONNY YUDONO
 Alamat : Perum Taman Cemara Blok H-12, Maguwoharjo, Depok, Sleman
 Untuk : Memperbaharui Surat Izin No. 503/ 2539/HO/2001
 Jenis Usaha : BENGKEL, CUCI MOBIL DAN MOTOR
 Tempat Usaha : Jl. Ringroad Utara, Gandok No. 58, Pandean, Condongcatur, Depok, Sleman (Luas : 100 m2).
 Badan Usaha : Perorangan " RR. OTOMOTIF "

Dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Daftar Ulang Izin Gangguan pada tanggal : 02-11-2012

Dikeluarkan di : Sleman
 Pada tanggal : 01-11-2007

An. Bupati Sleman
 Kepala Dinas Polisi Pamong Praja
 dan Ketertiban Masyarakat


DRS. MIMBAR WIYONO
 Pembina Tk. I, IV/b
 NIP. 010103284

Tembusan :
 1. Sdr. Camat Depok
 2. Arsip.